



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3509080107950536, Lahir di Jember pada 17 Januari 1995, Usia 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 5104026804000002, Lahir di Palak pada 28 April 2000, Usia 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Gia tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 03 Februari 2017 di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali hakim adalah Bapak **Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm)**, yang menikahkan (*munakih*) Ust. **Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm)**, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **Joko Purwoko** dan Bapak **Asmadi** dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal bersama di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. -, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 15 April 2017;
 - b. -, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 22 Februari 2020;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 18/KM/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh Perbekel Keramas I Gusti Putu Sarjana maka mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA. TA. 2023 Pengadilan Agama Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2017 di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh,

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA. TA. 2023 Pengadilan Agama Gianyar.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Gianyar telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 April 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, tanggal 02-12-2021, Bermaterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, tanggal 02-12-2021, Bermaterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Pemohon ii yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar,

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-11-2020, Bermaterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama (Pemohon II) Pemohon II yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gianyar, tanggal 22-12-2022, Bermaterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan tidak mampu atas nama Pemohon II Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Kramas, Kecamatan Blahbatuh, nomor;- , tanggal 31-03-2023, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama Bernama -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangan Swasta, tempat tinggal Perumahan GSM Kaja, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Februari 2017 di rumah kakak Pemohon I yaitu Nur Hasanah di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan pernikahan tersebut baru dilaksanakan karena saat itu persyaratan administrasi Pemohon I tidak tersedia seperti KTP dan lain-lain;
 - Bahwa yang hadir dalam acara tersebut sekitar 30 orang dan keluarga besar Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah Bapak Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm), dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Joko Purwoko sebagai tetangga dan Bapak Asmadi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maskawin yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar Pemohon II hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum nikah, Pemohon II seorang mualaf secara lisan dan belum ada sertifikat, namun 2022 tersebut dibuatkan sertifikat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon telah berupaya mengurus surat tidak mampu, karena Pemohon I saat ini bekerja sebagai buruh Las;

Saksi kedua bernama -, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan GSM Kauh, Kecamatan Blahbatuh, Kabpten Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Februari 2017 di rumah kakak Pemohon I yaitu Nur Hasanah di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan pernikahan tersebut baru dilaksanakan karena saat itu persyaratan administrasi Pemohon I tidak tersedia seperti KTP dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Paemohon II;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon bernama Bapak Joko Purwoko dan Bapak Asmadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maskawin yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar Pemohon II hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon telah berupaya mengurus surat tidak mampu, karena Pemohon I saat ini bekerja sebagai buruh Las;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin mengesahkan pernikahannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana yang terurai didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Istbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah pada bulan 03 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang bertindak sebagai wali adalah Bapak Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm), dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Joko Purwoko dan Bapak Asmadi dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kurangnya syarat administrative (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gianyar, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Gianyar yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa Pemohon II memiliki Family lain yakni Pemohon II dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Ketua Baznas Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Perbekel Keamas, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti dan para saksi terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2017 di Perumahan Griya Swakarsa Mandiri Kauh, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Bapak **Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm)**, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **Joko Purwoko** dan Bapak **Asmadi** dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon memberikan penjelasan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm) yang merupakan tokoh agama di daerah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yakni pernikahan para Pemohon di lakukan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah karena wali nikahnya adalah Khusnadi Ayub Yusro Ayubby (Alm) sebagai tokoh agama di daerah Pemohon II;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dan kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana di kehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa wali nasab Pemohon II semuanya beragama non Muslim sehingga Pemohon II dapat dinyatakan orang yang tidak mempunyai wali, sehingga secara otomatis yang berhak menjadi wali nikahnya yang sah adalah wali hakim sebagaimana Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai wali hakim telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf (b) yakni "Wali Hakim adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali", jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu atau Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam di wilayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil syar'iah dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab *Sunan Abu Daud* Nomor 2083 yang berbunyi :

فَالسُّطَّانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Maka Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu wali nikahnya tidak sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di isbatkan nikahnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia tanggal 31 Maret 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B ayat (2) dan 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar tahun 2023;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar nomor SP DIPA-005-04.2.402773/2023 tanggal 30 November 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriyah oleh Novia Ratna Safitri, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Diah Erowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Erowati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Transport	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)